

LEMBAR KERJA 1 : ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Profinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Proiritas
Terwujudnya Pariaman Kota wisata yang maju, kreatif, berbasis agama dan berbudaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan inovatif serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya kepemilikan dokumen Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat	1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peogram Pendaftaran Penduduk

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Gathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isi Gender Strategis	Identifikasi Faktor Penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD Relevan
Tingginya status perkawinan	1. Rendahnya kesadaran	1. Melakukan koordinasi	Dinas Kependudukan dan

belum tercatat pada Kartu Keluarga	masyarakat untuk melaporkan status perkawinannya 2. Masih banyaknya nikah siri/perkawinan yang belum disahkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dampak yang diakibatkan dari nikah siri	dengan pihak terkait tentang pelaporan status perkawinan 2. Melakukan sosialisasi terkait status pernikahan di Kartu Keluarga	Pencatatan Sipil Kota Pariaman
------------------------------------	---	---	--------------------------------

3. Menggunakan program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini:

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
1. Memberikan saran dan edukasi kepada masyarakat yang datang ke Kantor	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman

disdukcapil untuk melaporkan pernikahannya atau melakukan isbath nikah bagi penduduk yang nikah siri 2. Berkoordinasi dengan aparat desa terkait penduduk yang status perkawinannya di Kartu Keluarga adalah kawin belum tercatat agar melampirkan buku nikah atau akta perkawinan agar dapat dicatatkan ke dalam dokumen kependudukan.				
---	--	--	--	--

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
GENDER ACTION BUDGET (GAB)
SUB KEGIATAN TA 2027

Perangkat Daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman
Program	: Pendaftaran Penduduk
Kegiatan	: Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	: Peningkatan Pelayanan pendaftaran Penduduk
Kode Sub Kegiatan Kinerja	: 2.12.02.2.01.0004
Indikator	: Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Satuan	: 1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. Untuk mewujudkan tertibnya Administrasi Kependudukan di Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk.
3. Penyediaan petugas pelayanan administrasi kependudukan terpadu yang profesional, bertanggung jawab, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1975);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Informasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Panduan Penerbitan Kartu Identitas Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun Anggaran 2027.

C. GAMBARAN UMUM

1. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang kependudukan secara terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman
2. Memberikan solusi pada permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan, serta verifikasi & validasi data sesuai Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
3. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk merupakan suatu bentuk kehadiran negara/pemerintah kepada seluruh penduduk untuk menjamin haknya terhadap kepemilikan dokumen kependudukan yang harus dilayani secara prima, mudah, cepat, tepat dan akurat.

D. PENERIMA MANFAAT

Seluruh lapisan masyarakat

E. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINEJA

- 1) Memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil Kota Pariaman
- 2) Memberikan pelayanan langsung ke lapangan (jemput bola) untuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Memberikan saran dan edukasi kepada masyarakat yang datang ke Kantor Disdukcapil untuk melaporkan pernikahannya atau melakukan isbath nikah bagi penduduk yang nikah siri

F. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran (Januari s/d Desember) Tahun 2027

G. BIAYA YANG DIKELUARKAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang dibebankan pada APBD

Kota Pariaman pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pariaman Tahun Anggaran 2027.

Pariaman, Juni 2027

Penanggung Jawab Kegiatan



HARDINAL DESMAN, SH
NIP. 197512252005011007

TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG TAHUN 2026
PARIAMAN, 01 JULI 2026

INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTOR KOTA PARIAMAN

MASRUFIL MOOR, SE, MM
NIP. 197004151990031001

KABID ANGGARAN
BRKPD KOTA PARIAMAN

YENNI RESVIANTI, S.Sos, MM
NIP. 198607132005012003

KABID PEMSOSBUD
BAPPEDA KOTA PARIAMAN

BISRI AMRA, M.Si
NIP. 198104102008031003

PLT. KEPALA
DPA KOTA PARIAMAN

IKA-SEPTIA MAULANA, S.IP
NIP. 198709152007012001